



## PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA: PRESPEKTIF GENDER DALAM BENTUK PERATURAN SOSIAL DAN HUKUM

Thectona Vigco Purna Suwardi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

Email: [vigcopurna04@gmail.com](mailto:vigcopurna04@gmail.com)<sup>1</sup>

Received 08-06-2025 | Revised 10-07-2025 | Accepted 04-08-2025

### ABSTRACT

*Prenuptial agreements (marriage agreements) in the Indonesian legal system previously had temporal limitations, namely that they had to be made before marriage as stipulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, the constitutionality of this restriction was challenged in Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which essentially stated that a marriage agreement could be made during the marriage. This study aims to analyze the legal force and implementation of prenuptial agreements following this decision. Using a normative legal approach and jurisprudential analysis, this article finds that the Constitutional Court Decision expands the meaning and scope of legal protection for married couples, particularly regarding property division and protection against third parties. However, public understanding and the legal enforcement apparatus remain limited, necessitating further socialization and more operational technical regulations.*

**Keywords:** Marriage Agreement, Constitutional Court Decision, Property Separation, Legal Protection

### ABSTRAK

Perjanjian pranikah (perjanjian perkawinan) dalam sistem hukum Indonesia sebelumnya memiliki batasan temporal, yakni harus dibuat sebelum pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pembatasan tersebut telah diuji konstitusionalitasnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dan implementasi perjanjian pra nikah pasca putusan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis yurisprudensi, artikel ini menemukan bahwa Putusan MK tersebut memperluas makna dan jangkauan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri, terutama dalam hal pemisahan harta dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Namun demikian, pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum masih terbatas, sehingga diperlukan sosialisasi dan regulasi teknis yang lebih operasional.

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, Putusan MK, Pemisahan Harta, Perlindungan Hukum



## Latar Belakang

Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebuah hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, terutama dalam aspek kekayaan dan harta bersama. Dalam sistem hukum Indonesia, harta benda yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah memiliki nilai strategis dalam melindungi hak keperdataan masing-masing pihak dalam rumah tangga, khususnya terkait pemisahan harta, warisan, utang, dan perlindungan pihak ketiga.

Namun, sebelum tahun 2015, keberadaan Pasal 29 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengunci ketentuan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama ikatan perkawinan berlangsung. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan dalam praktik, karena kebutuhan hukum untuk melakukan pemisahan harta atau pengaturan perdata lainnya kerap kali muncul setelah perkawinan berjalan, terutama dalam konteks profesional, bisnis, dan hukum perbankan.

Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan keleluasaan kepada pasangan calon suami istri untuk mengatur hubungan hukum mereka, terutama yang berkaitan dengan status harta, utang piutang, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya dapat dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan dan harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Namun dalam praktiknya, banyak pasangan yang menyadari pentingnya pemisahan harta bersama setelah perkawinan berjalan, entah karena alasan profesional, bisnis, atau persoalan hukum yang melibatkan salah satu pihak. Sayangnya, ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan mengunci peluang pembuatan perjanjian setelah akad nikah dilangsungkan.

Situasi ini berubah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) dan (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai membatasi perjanjian hanya bisa dibuat sebelum pernikahan. Putusan ini memperluas akses dan hak hukum pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kapan pun selama berlangsungnya perkawinan.

Pasca putusan tersebut, terjadi pergeseran paradigma dalam hukum keluarga Indonesia. Namun demikian, permasalahan tidak berhenti pada pembentukan norma baru melalui putusan pengadilan, melainkan terletak pada implementasi dan penerapannya oleh instansi teknis, termasuk pencatat nikah, notaris, dan pengadilan.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi hukum perjanjian pra nikah sebelum dan sesudah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015?
2. Apa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini?
3. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pernikahan berdasarkan putusan tersebut?
4. Apa dampak putusan MK ini terhadap pelaksanaan pemisahan harta dalam perkawinan?
5. Bagaimana respon lembaga negara (KUA, notaris, pengadilan) terhadap implementasi putusan MK?
6. Apa tantangan normatif dan praktik dari keberlakuan putusan MK tersebut?

### Tujuan Penelitian

- Untuk mengkaji kekuatan hukum perjanjian pra nikah dalam UU Perkawinan.
- Untuk menganalisis implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap sistem hukum keluarga.
- Untuk memahami problematika implementasi perjanjian perkawinan pasca pernikahan.
- Untuk memberikan rekomendasi terhadap harmonisasi hukum perjanjian perkawinan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kerangka Karangan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian utama: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Setiap bagian mengupas aspek konseptual dan normatif mengenai keberlakuan perjanjian pra nikah dan perkembangan pasca Putusan MK.

Penulisan jurnal ini disusun secara sistematis dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka (berisi konsep perjanjian, regulasi, dan teori hukum), metode penulisan, pembahasan normatif dan empiris, serta ditutup dengan kesimpulan dan saran.

### Konsep Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang memuat pengaturan hak dan kewajiban dalam perkawinan, terutama tentang harta kekayaan. Dalam doktrin hukum perdata, perjanjian ini termasuk dalam jenis akte otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.

Menurut KUH Perdata Pasal 139–154, perkawinan dapat disertai dengan perjanjian kawin yang mengatur tentang harta kekayaan suami istri. Perjanjian ini adalah bentuk pengecualian dari sistem harta bersama. Dalam hukum perdata modern, hal ini juga berkaitan dengan prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPer).

### Regulasi Terkait

- Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974: Membatasi waktu perjanjian hanya sebelum nikah.
- Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: Menyatakan bahwa pasangan dapat membuat perjanjian kapan pun selama perkawinan berlangsung.
- KUH Perdata Pasal 139-154: Mengatur harta perkawinan, termasuk perjanjian kawin.

- Permenkumham No. 3 Tahun 2017: Mengatur pendaftaran perjanjian perkawinan di Ditjen AHU.

## **METODE PENULISAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan analitis dengan pendekatan statuta dan konseptual. Adapun tahapan metode penelitian adalah:

1. Inventarisasi Peraturan: Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun sesudah Putusan MK.
2. Analisis Yurisprudensi: Menganalisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dari segi argumen hukum dan implikasinya terhadap UU Perkawinan.
3. Studi Literatur: Mengkaji buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan opini pakar terkait pengaturan harta perkawinan dan dinamika hukum keluarga.
4. Evaluasi Praktik Implementasi: Menganalisis respons lembaga teknis melalui kajian dokumen, berita hukum, dan pendapat notaris, hakim, serta KUA.
5. Analisis Putusan MK: Membedah alasan, rasionalitas, dan pertimbangan hukum MK dalam Putusan 69/PUU-XIII/2015.
6. Analisis Normatif: Menilai daya ikat hukum dari perjanjian pasca nikah berdasarkan asas keabsahan perjanjian dan sistem pendaftaran hukum.

Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU, putusan MK), sekunder (jurnal, buku), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum).

## **PEMBAHASAN**

### **Kondisi Hukum Sebelum Putusan MK**

Sebelum adanya Putusan MK, Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 memberikan batasan tegas bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang hukum bagi pasangan untuk membuat perjanjian di tengah pernikahan. Hal ini dianggap membatasi hak keperdataan, terutama terkait otonomi mengatur harta.

### **Mahkamah Konstitusi: Uji Konstitusionalitas**

Pemohon perkara 69/PUU-XIII/2015 menilai bahwa pembatasan tersebut diskriminatif dan melanggar hak keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G UUD 1945. MK menyetujui argumentasi tersebut dan menyatakan Pasal 29 bersifat inkonstitusional bersyarat.

### **Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: Analisis Norma**

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa frasa “sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan (3) UU Perkawinan adalah inkonstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai membatasi hak pasangan untuk membuat perjanjian hanya sebelum nikah. MK menegaskan bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum, serta hak untuk

memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

### Kekuatan Hukum Perjanjian Pasca Perkawinan

Putusan MK ini secara langsung memberi legalitas bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian di tengah perkawinan. Kekuatan hukumnya sama dengan perjanjian pra nikah, asalkan memenuhi syarat keabsahan perjanjian: kesepakatan para pihak, kecakapan, objek yang halal, dan tidak bertentangan dengan hukum.

### Dampak dan Implementasi di Lapangan

1. Notaris kini dapat membuat akta perjanjian kawin pasca nikah yang didaftarkan ke AHU.
2. KUA dan Dinas Dukcapil mengalami kebingungan karena belum semua mendapat sosialisasi teknis.
3. Lembaga Keuangan mengakui pemisahan harta sebagai perlindungan terhadap pihak ketiga.
4. Kasus Harta Gono-Gini di pengadilan kini harus memperhatikan keberadaan perjanjian ini.

Namun, belum seluruh masyarakat dan aparat memahami perubahan ini. Masih banyak pasangan yang ragu membuat perjanjian karena stigma sosial.

### Tantangan dan Solusi

- Tantangan: Minimnya sosialisasi, belum adanya pengaturan teknis baru, resistensi budaya, persepsi bahwa perjanjian = ketidakpercayaan.
- Solusi: Pembaruan Permenkumham, pelatihan notaris, edukasi publik, dan promosi bahwa perjanjian adalah perlindungan hukum bukan konflik kepercayaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan besar terhadap makna dan keberlakuan perjanjian perkawinan. Perjanjian kini dapat dibuat kapan saja selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak lagi terbatas pada pra nikah. Ini merupakan bentuk perluasan perlindungan hukum dan pemenuhan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, implementasi normatif ini masih menghadapi hambatan di tingkat teknis dan sosial. Diperlukan langkah sistematis dan terstruktur untuk mengubah paradigma masyarakat dan lembaga layanan hukum terhadap pentingnya legalitas perjanjian ini.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak penting dalam penguatan hak keperdataan pasangan suami istri di Indonesia. Perjanjian perkawinan kini dapat dibuat tidak hanya sebelum nikah, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Putusan ini memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum, dan

kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata.

Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek implementasi: baik dari segi regulasi pelaksana, pemahaman aparat, hingga penerimaan budaya masyarakat. Sosialisasi dan pembaruan hukum pelaksana menjadi kebutuhan yang mendesak agar putusan MK tidak sekadar menjadi norma deklaratif, melainkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Saran

1. Pemerintah perlu segera merevisi Permenkumham dan menerbitkan regulasi teknis untuk perjanjian pasca nikah.
2. Kementerian Agama dan Dukcapil wajib memberikan pelatihan kepada aparat pencatat nikah.
3. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif melalui media digital, seminar hukum, dan konsultasi gratis.
4. Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran untuk mendorong pengadilan mengakui legalitas perjanjian perkawinan sebagai dasar dalam pembagian harta.
5. Notaris dan advokat perlu aktif memberikan edukasi hukum kepada calon pengantin dan pasangan suami istri.
6. Universitas dan lembaga pendidikan hukum perlu mengintegrasikan topik ini ke dalam kurikulum hukum keluarga dan hukum perdata.
7. Dibutuhkan kampanye edukatif melalui media sosial dan komunitas hukum untuk menghilangkan stigma negatif terhadap perjanjian pra nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
4. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
5. Permenkumham No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Perjanjian Perkawinan
6. Arliman, R. (2020). *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
7. Fadillah, N. (2021). "Konstitusionalitas Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3).
8. Lestari, A. (2023). "Dinamika Yuridis Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2).
9. Wahyuni, S. (2019). *Hukum Keluarga dan Hak Keperdataan Pasangan Suami Istri*. Jakarta: Prenadamedia Group.
10. Hendra, B. (2022). "Perjanjian Pasca Nikah dan Perlindungan Pihak Ketiga," *Mimbar Hukum*, 35(1).